

Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri Bagi Orang Islam Setelah Terjadinya Itsbat Nikah

Erha Sena^{1*}, Endang Sulistyaningsih², Sunarya Raharjo²

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi

Email: tyne0011@gmail.com

Abstract

Unregistered marriages often cause problems related to the legal status of their children, because children born in unregistered marriages are illegitimate children who only have a civil relationship with their mother, so to overcome this, Itsbat Nikah is needed so that Siri Marriage becomes a legal Marriage that has permanent legal certainty. This study aims to determine the Protection of Children's Rights from Siri Marriages for Muslims After the Itsbat Nikah occurs. The research approach used is the normative juridical approach. Data collection techniques in this study were carried out by combining library study methods and interviews with informants. The results of research in the Religious Courts throughout DIY show that this process provides legal certainty, protecting Children's Rights. Marriage Confirmation plays a crucial role in issuing or amending a child's birth certificate. The requirement for issuing a certificate is a marriage license or the parents' marriage certificate. Therefore, if a Marriage Confirmation Decision has been issued, the parties can issue their marriage certificate at the Office of Religious Affairs (KUA). This will declare the marriage valid, and the birth certificate of the child born within the marriage will be declared valid and establish a civil relationship with the father and mother).

Keywords: *Legal Protection; Registration; Marriage Confirmation*

Abstrak

Perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan masalah terkait status hukum anaknya, dikarenakan anak yang lahir dalam Perkawinan yang tidak tercatat merupakan anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, maka untuk mengatasinya diperlukannya Itsbat Nikah sehingga Perkawinan Siri menjadi Perkawinan sah yang memiliki kepastian hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Bagi Orang Islam Setelah terjadinya Itsbat Nikah. Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian di Pengadilan Agama se-DIY menunjukkan Proses ini memberikan kepastian hukum, melindungi Hak Anak. Itsbat Nikah sangat berperan Penting dalam penerbitan atau perubahan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, karena syarat pengeluaran Akta adalah Surat Nikah atau Akta Nikah Orang Tua, sehingga apabila sudah ada Putusan Itsbat Nikah, maka Para Pihak bisa menerbitkan Akta Nikahnya di KUA, sehingga Perkawinan dinyatakan Sah, maka Akta Kelahiran anak yang lahir dalam Perkawinan Tersebut dinyatakan sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan Ayah dan Ibunya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pencatatan; Itsbat Nikah*

Submitted: November 18, 2025 | Revised: April 9, 2026 | Accepted: April 16, 2026 | Published: May 8, 2026

Published by the Universitas Janabadra(Indonesia).© The Author(s), 2026.This is an OpenAccess article, distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai institusi fundamental yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai religius dan sosial yang kuat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan kontraktual, melainkan juga sebagai institusi yang sarat dengan nilai moral dan spiritual (Subekti, 2004; Nuruddin & Tarigan, 2004).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keislaman (Al-Zuhaili, 2007; Mardani, 2016). Dengan demikian, keberadaan perkawinan tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga memiliki dimensi ibadah yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum dan moral.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan administratif oleh negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan guna menjamin tertib hukum dalam masyarakat. Dengan adanya pencatatan, negara dapat memberikan kepastian hukum terkait status suami, istri, dan anak, sehingga meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari (Abdurrahman, 2010; Harahap, 2017).

Fenomena perkawinan siri menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Perkawinan siri pada dasarnya telah memenuhi syarat sah secara agama, namun tidak memperoleh pengakuan secara administratif karena tidak dicatatkan. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius, terutama dalam hal pembuktian status hukum perkawinan di hadapan negara (Manan, 2006; Rahman, 2020).

Meskipun demikian, praktik perkawinan siri masih terus berlangsung dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pilihan individu untuk tidak mencatatkan perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan siri dipandang sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan sosial dan religius, meskipun berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari (Hooker, 2008; Fauzi, 2020).

Dari perspektif hukum positif, pencatatan perkawinan memiliki peran krusial dalam menentukan status keperdataan anak. Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa legalitas perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya (Mertokusumo, 2009; Siregar, 2021).

Praktik perkawinan siri menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, praktik ini dianggap dapat menghindarkan pelaku dari perbuatan yang dilarang agama. Namun di sisi lain, ketidakjelasan

status hukum perkawinan berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dalam perkawinan siri seringkali tidak memiliki posisi hukum yang kuat, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah, warisan, dan harta bersama. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi menghadapi ketidakpastian status hukum (Nuruddin & Tarigan, 2004; Wahyuni, 2022).

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan administrasi kependudukan sebagai bagian penting dalam perlindungan hukum warga negara. Oleh karena itu, pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi belum tercatat dianjurkan untuk mengajukan itsbat nikah sebagai bentuk upaya hukum guna memperoleh pengakuan negara (Harahap, 2017; Yahya, 2018).

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama dan menjadi solusi bagi perkawinan yang belum memiliki legalitas formal, baik karena faktor historis maupun administratif (Manan, 2006; Mardani, 2016).

Peran Pengadilan Agama dalam hal ini menjadi sangat penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui itsbat nikah, kepastian hukum terkait status perkawinan dan anak dapat diwujudkan, sehingga hak-hak keperdataan dapat terlindungi secara optimal (Wahyuni, 2022; Siregar, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri setelah dilakukannya itsbat nikah, dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Bagi Orang Islam Setelah terjadinya Itsbat Nikah?
2. Bagaimana Implementasi Itsbat Nikah terhadap Perubahan Data Anak Hasil Perkawinan Siri setelah terjadinya Itsbat Nikah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkombinasikan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan data empiris yang diperoleh dari praktik di lapangan (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya terkait itsbat nikah dan perlindungan hukum terhadap anak.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

- (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

- (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait perkawinan, itsbat nikah, dan status anak; serta
- (3) pendekatan empiris (empirical approach), melalui pengumpulan data lapangan guna mengetahui penerapan hukum dalam praktik (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim atau aparaturnya Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang bertujuan untuk menggali praktik dan pertimbangan hukum dalam perkara itsbat nikah. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Soekanto, 2014; Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara (interview). Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji dokumen hukum dan literatur akademik, sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur guna memperoleh data empiris yang relevan dengan permasalahan penelitian (Creswell, 2018).

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri setelah itsbat nikah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Hasil penelitian di Pengadilan Agama se-DIY menunjukkan bahwa mekanisme itsbat nikah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kepastian hukum, khususnya dalam penetapan status hukum anak. Selain itu, putusan itsbat nikah juga berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik dalam aspek keperdataan maupun pengakuan hukum sebagai anak sah (Wahyuni, 2022; Siregar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Bagi Orang Islam Setelah terjadinya Itsbat Nikah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk membentuk keluarga melalui institusi perkawinan. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai institusi hukum yang memiliki implikasi terhadap status keperdataan para pihak, termasuk anak (Mardani, 2016; Nuruddin & Tarigan, 2004). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan ini merupakan ikatan paling sakral sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan "*Perkawinan adalah ikatan lahir serta batin antara seorang pria dan Wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan mulia membentuk keluarga Bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa*". Menurut ajaran Islam umumnya perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk melestarikan keturunan.

Menurut hukum perkawinan menyebutkan bahwa, pernikahan yang dianggap sah yaitu pernikahan mendaftarkan segala bentuk persyaratan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Hal demikian supaya tercipta administrasi pernikahan yang sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 KHI “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat”.

Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara administratif. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Hooker, 2008; Fauzi, 2020). Dalam perspektif hukum positif, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, terutama dalam menentukan status anak sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan Siri mempunyai makna yaitu Nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tidak mengumumkan pernikahan atau tidak mengundang banyak orang, hanya dihadiri keluarga kedua mempelai, Kemudian Pernikahan yang sudah dilakukan tersebut, tidak dilakukan pencatatan nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kepentingan administrasi, Sehingga Pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak memiliki Legalitas Hukum menurut Hukum Positif di Indonesia.

Di Indonesia khususnya pada saat ini banyak praktek Perkawinan Siri dengan banyak jenis, sehingga para pihak akan mendapatkan Sertifikat Perkawinan Siri sebagai bukti telah terjadinya perkawinan yang dikeluarkan oleh beberapa Organisasi Masyarakat ataupun dikeluarkan Oleh Para Pemuka Agama. Namun faktanya dimata Hukum, Sertifikat yang dikeluarkan merupakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Pihak yang tidak berwenang. Jika para Pihak beragama Islam, maka untuk Pihak yang berwenang melakukan Pencatatan yaitu Kantor Urusan Agama, namun jika para Pihak beragama bukan Islam, maka pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).

Pada Penelitian ini, Penulis hanya akan membahas terkait Perkawinan Siri yang Para Pihaknya beragama Islam. Untuk dilakukan Pencatatan Nikah, Nikah Siri dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, namun tidak semua Perkawinan Siri yang dapat diajukan Permohonan Itsbat Nikah. Hanya Perkawinan Siri yang dilakukan menurut syariat islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah yang dapat diajukan Permohonan Itsbat Nikah.

Ketentuan mengenai itsbat nikah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, dasar hukum itsbat nikah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori.

Pertama, itsbat nikah yang diajukan terhadap perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Landasan hukumnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya pada penjelasan Pasal 49, serta dipertegas dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, baik yang terjadi sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar hukumnya dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang bagi pengajuan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Dalam praktik peradilan, terdapat pandangan yang relatif seragam di kalangan hakim Pengadilan Agama bahwa itsbat nikah merupakan produk hukum yang bersifat deklaratif. Artinya, putusan tersebut tidak menciptakan keabsahan baru atas suatu perkawinan, melainkan hanya menegaskan bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama, meskipun sebelumnya belum memiliki pengakuan secara administratif. Dengan demikian, itsbat nikah berfungsi untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap status perkawinan tersebut. Hasil wawancara dengan para hakim juga menunjukkan bahwa itsbat nikah tidak dapat disamakan dengan konsep *tashih nikah*, yang berfungsi untuk mengesahkan substansi akad perkawinan. Itsbat nikah hanya merupakan penetapan yang bersifat deklaratif terhadap suatu perkawinan yang secara substantif telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Oleh karena sifatnya tersebut, itsbat nikah dapat dipandang sebagai bentuk penegasan administratif yang kedudukannya serupa dengan dokumen hukum lainnya, seperti akta kelahiran atau akta kematian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 100 KUH Perdata, keberadaan suatu perkawinan pada prinsipnya dibuktikan melalui akta perkawinan atau akta nikah yang telah dicatatkan dalam register resmi. Bahkan, dalam praktiknya, akta nikah sering diposisikan sebagai alat bukti utama dalam membuktikan adanya suatu perkawinan.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukan satu-satunya faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Dengan demikian, akta nikah lebih berfungsi sebagai alat bukti administratif, sedangkan sah atau tidaknya perkawinan secara substantif ditentukan oleh hukum agama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya bagi umat Islam, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum (*legal order*) dalam masyarakat.

Tertib hukum tersebut merupakan bagian penting dari upaya menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi belum dicatatkan secara resmi, tersedia mekanisme hukum berupa permohonan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Meskipun demikian, pengajuan itsbat nikah tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a) dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) hilangnya akta nikah;
- c) adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; atau

e) perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang.

Dengan demikian, permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi tersebut. Selain itu, Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan itsbat nikah akan menilai apakah perkawinan yang dimohonkan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hakim menyampaikan pada saat ini banyak alasan yang membuat para Pihak mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yaitu dengan berbagai alasan di antaranya:

- a) Itsbat nikah diajukan untuk melengkapi persyaratan akta kelahiran anak;
- b) Itsbat nikah untuk melakukan perceraian secara resmi di Pengadilan;
- c) Itsbat nikah untuk mendapat pensiunan janda;
- d) Itsbat nikah isteri poligami.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Penulis pada Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat diambil Kesimpulan bahwa Untuk pengajuan Permohonan Itsbat Nikah pada Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan setiap tahunnya. Berikut Hasil Penelitian terkait jumlah pengajuan itsbat nikah yang Diputus oleh Beberapa Pengadilan tersebut yaitu

Tabel 1. Jumlah itsbat nikah PA Sleman

Tahun	Dikabulkan	Ditolak
2019	113	6
2020	21	6
2021	5	1
2022	15	1
2023	19	0
2024	21	2

Sumber: Penulis, 2025

Tabel 2. Jumlah itsbat nikah PA Bantul

Tahun	Dikabulkan	Ditolak
2019	0	1
2020	4	1
2021	3	1
2022	2	0

2023	4	2
2024	5	4

Sumber: Penulis, 2025

Tabel 3. Jumlah itsbat nikah PA Yogyakarta

Tahun	Dikabulkan	Ditolak
2019	1	0
2020	0	1
2021	1	0
2022	0	0
2023	2	0
2024	1	3

Sumber: Penulis, 2025

Pada data berikut, terdapat permohonan yang dikabulkan dan ditolak, Dimana sesuai info sebelumnya, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Apabila salah satu syarat sah perkawinan tidak terpenuhi, maka secara hukum seharusnya hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan karenanya tidak dapat disahkan. Dengan demikian, penetapan itsbat nikah tidak dapat digunakan untuk melegitimasi perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Dalam kondisi demikian, solusi yang lebih tepat adalah dilakukannya akad nikah ulang dengan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, tanpa harus melalui mekanisme pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), melainkan dapat dilaksanakan oleh wali nikah yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Permasalahan yang muncul dalam praktik itsbat nikah berkaitan dengan ketentuan temporal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya membatasi itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktik peradilan, permohonan itsbat nikah justru banyak diajukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah tahun 1974. Kondisi ini menuntut hakim untuk melakukan penafsiran hukum secara lebih progresif dengan menggali *ratio legis* serta dasar hukum yang memungkinkan permohonan tersebut tetap dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Agama.

Dalam konteks tersebut, itsbat nikah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah

disahkan dan dicatatkan tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan suami istri, tetapi juga berdampak langsung pada status hukum anak sebagai anak sah. Sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum seringkali menghadapi stigma sosial serta berpotensi mengalami dampak psikologis akibat pelabelan negatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, itsbat nikah menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum dan sosial bagi anak.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pembuktian, telah memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan adanya hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Kemajuan ini memungkinkan pembuktian hubungan darah secara ilmiah, sehingga berdampak pada pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Perubahan norma ini menandai perkembangan penting dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu diakuiinya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya tanpa harus semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak lagi bergantung sepenuhnya pada aspek administratif perkawinan, melainkan juga pada realitas biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara otomatis mengubah status anak luar kawin menjadi anak sah. Putusan tersebut hanya memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Status anak sebagai anak sah tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dengan demikian, keabsahan status anak tetap bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pembuktian adanya perkawinan secara hukum dilakukan melalui akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Melalui mekanisme tersebut, perkawinan memperoleh pengakuan hukum, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat diakui sebagai anak sah dan memperoleh perlindungan hukum secara penuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pada hakikatnya bersifat dinamis dan tidak statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak

hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga dituntut untuk mampu menggali dan menemukan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.

Terdapat setidaknya dua dasar yang memungkinkan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yang menegaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, serta asas kebebasan hakim dalam menemukan hukum terhadap perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*). Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum guna mengisi kekosongan tersebut.

Kedua, penggunaan pendekatan sosiologis dalam proses peradilan. Pendekatan ini mendorong hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Melalui penafsiran teleologis atau sosiologis, hakim dapat menafsirkan peraturan hukum secara kontekstual agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk berkembang secara adaptif dan tidak terjebak dalam kekakuan normatif, melainkan selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Proses tersebut dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Lebih lanjut, suatu norma hukum tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mengandung aspek sosiologis dan empiris yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam melakukan penafsiran, hakim tidak hanya berorientasi pada bunyi teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Integrasi antara aspek normatif dan empiris tersebut mendorong lahirnya kreativitas, inovasi, dan pendekatan progresif dalam pembentukan konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan.

Pola pemikiran tersebut mendorong Pengadilan Agama untuk tetap menerima permohonan itsbat nikah, khususnya yang diajukan dalam rangka kepentingan pembuatan akta kelahiran anak, meskipun pencatatan kelahiran telah melewati batas waktu yang ditentukan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui jangka waktu satu tahun hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam konteks tersebut, itsbat nikah dapat dipahami sebagai bentuk terobosan hukum yang bertujuan mengisi kekosongan norma (*rechtsvacuum*), khususnya dalam situasi di mana tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai legalisasi perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, praktik itsbat nikah dalam hal ini dapat dilihat sebagai bentuk konstruksi hukum yang bersifat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut pandangan penulis, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama merupakan langkah yang tepat, baik untuk kepentingan administrasi kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran maupun untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara syar'i. Meskipun demikian, hakim tetap perlu mempertimbangkan secara cermat aspek kemanfaatan dan potensi dampak yang ditimbulkan, agar putusan yang diambil benar-benar memberikan keadilan dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah. Namun, frasa “pihak lain yang berkepentingan” masih memerlukan penafsiran lebih lanjut. Dalam hal ini, frasa tersebut dapat dimaknai mencakup individu atau pejabat tertentu yang memiliki kepentingan hukum terhadap perkawinan tersebut, misalnya pihak yang memiliki hubungan kekerabatan, baik dalam garis lurus ke atas, ke bawah, maupun ke samping.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku secara surut. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap dianggap sah. Dalam konteks ini, permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan, terutama guna memperoleh bukti otentik berupa akta nikah yang penting bagi kepentingan hukum keluarga.

Perkawinan sendiri dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki nilai fundamental dalam membentuk keluarga sebagai unit sosial yang kokoh. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, serta dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing.

Dengan demikian, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Dalam hal perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah, maka mekanisme itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut.

Peraturan perundang-undangan memberikan opsi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalur pengesahan perkawinan melalui putusan pengadilan. Pencatatan perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi dua aspek utama, yaitu aspek materil dan aspek formil. Secara materil, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, secara formil, perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah.

Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak pula diajukan permohonan itsbat nikah tidak memperoleh pengakuan dari negara. Dalam kondisi demikian, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan seolah-olah tidak pernah terjadi, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Implikasi lebih lanjut dari kondisi ini adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa adanya hubungan hukum dengan ayahnya. Selain itu, baik istri maupun anak tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan dari pihak ayah.

Dalam perspektif hukum nasional, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi serta tidak terdapat larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum.

Namun demikian, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada saat berlangsungnya, maka dapat ditempuh mekanisme pengesahan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Melalui itsbat nikah, perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum formal memperoleh pengakuan secara yuridis. Dengan adanya penetapan itsbat nikah, status perkawinan tersebut dipandang sah sejak saat perkawinan dilangsungkan, sehingga seluruh akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, termasuk yang berkaitan dengan status anak dan hubungan keperdataan, menjadi diakui secara hukum.

Dengan adanya penetapan itsbat nikah, status perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat memperoleh pengakuan secara sah, baik menurut hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, perkawinan tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian melalui dokumen resmi berupa akta nikah sebagai bukti otentik. Dengan demikian, sejak ditetapkannya itsbat nikah, perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, baik yang dilahirkan selama berlangsungnya perkawinan maupun sebagai akibat dari perkawinan yang telah diputus, dan telah dinyatakan sah melalui itsbat nikah, secara hukum dikategorikan sebagai anak sah. Status tersebut berlaku sejak tanggal berlangsungnya perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam putusan itsbat nikah, sehingga anak memperoleh hak yang sama dengan anak sah pada umumnya.

Pengakuan terhadap status anak tersebut juga menimbulkan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya. Hubungan ini meliputi hak dan kewajiban timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, anak yang lahir di luar batas ketentuan yang ditetapkan, baik sebelum terpenuhinya batas minimal kandungan maupun setelah melewati batas maksimal kandungan, dikategorikan sebagai anak luar kawin. Dalam hal ini, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui secara hukum pada prinsipnya tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Namun demikian, setelah permohonan itsbat nikah dikabulkan, status perkawinan orang tua memperoleh pengakuan hukum, sehingga menimbulkan implikasi terhadap kedudukan anak. Dalam hal ini, anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dari negara, termasuk hak untuk memperoleh warisan dari ayahnya. Selain itu, harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan juga dikategorikan sebagai harta bersama.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan syarat formil yang bersifat administratif dan prosedural dalam menentukan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Keberadaan itsbat nikah menjadi

penting karena memberikan jaminan hukum yang lebih konkret, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal perlindungan hukum apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu, itsbat nikah dapat dipandang sebagai dasar hukum bagi pencatatan perkawinan yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, serta pengaturan harta dalam perkawinan.

Sebelum adanya penetapan itsbat nikah, dalam praktik administrasi kependudukan, akta kelahiran anak umumnya hanya mencantumkan nama ibu. Namun setelah adanya putusan itsbat nikah, dimungkinkan dilakukan perubahan data administrasi sehingga identitas kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, dapat dicantumkan secara lengkap. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang telah disahkan melalui itsbat nikah memperoleh status sebagai perkawinan yang sah secara hukum, sehingga anak yang lahir di dalamnya diakui sebagai anak sah.

Perubahan data administrasi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, karena dengan pengakuan tersebut anak memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan anak sah pada umumnya. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya berdampak pada legalitas perkawinan, tetapi juga berperan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Implementasi Itsbat Nikah terhadap Perubahan Data Anak Hasil Perkawinan Siri setelah terjadinya Itsbat Nikah

Perkawinan siri yang belum memperoleh pengakuan secara hukum negara pada dasarnya dapat dilegitimasi melalui mekanisme permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka penetapan pengadilan dapat dijadikan dasar hukum untuk penerbitan akta nikah. Penetapan itsbat nikah tersebut memiliki kekuatan berlaku surut sejak saat perkawinan dilangsungkan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat segera diproses pencatatan kelahirannya.

Dalam konteks hukum perdata, pengesahan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan juga diatur dalam ketentuan KUH Perdata. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prinsip yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak adanya atau tidak jelasnya hukum, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutuskannya.

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang merugikan pihak yang lemah, seperti perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum positif. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan praktis, seperti ketidakjelasan status anak, hak waris, serta pemenuhan nafkah. Dalam perkembangan fiqh kontemporer, pencatatan perkawinan

dipandang sebagai kebutuhan penting dalam rangka menyesuaikan hukum Islam dengan sistem administrasi modern. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan itsbat nikah sebagai bentuk penyelesaian terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Dalam praktiknya, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa:

- (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) apabila akta nikah tidak dapat dibuktikan, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;
- (3) permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah; dan
- (4) pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan meliputi suami, istri, anak, wali nikah, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut.

Dengan demikian, itsbat nikah berfungsi sebagai mekanisme hukum yang tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam hubungan keluarga.

Pencatatan kelahiran merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan yang berlaku di suatu negara. Secara universal, pencatatan kelahiran berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkret, pencatatan tersebut memberikan legitimasi hukum atas identitas, hubungan kekerabatan, serta kewarganegaraan seseorang, yang dibuktikan melalui dokumen resmi berupa akta kelahiran.

Meskipun akta kelahiran memiliki peran yang sangat penting, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum menyadari urgensi pengurusannya secara tepat waktu. Tidak sedikit masyarakat yang menunda bahkan mengabaikan proses pencatatan kelahiran. Padahal, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran seharusnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sejak kelahiran terjadi. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu akan mendukung tertib administrasi kependudukan serta menjamin keakuratan data penduduk.

Dalam konteks ini, itsbat nikah memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum, khususnya bagi mereka yang belum memiliki bukti pencatatan perkawinan. Keberadaan itsbat nikah sejalan dengan fungsi peradilan sebagai sarana pelayanan hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam kehidupan modern, bukti legal atas suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan berbagai aspek hukum, seperti hak waris, pembagian harta bersama, serta kepastian status hukum anggota keluarga. Oleh karena itu, itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalisasi

perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pemenuhan hak-hak keperdataan masyarakat secara menyeluruh.

Pencatatan kelahiran pada prinsipnya harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak kelahiran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin akurasi data kependudukan sekaligus sebagai dasar pengakuan hukum terhadap status seseorang sebagai warga negara. Akta kelahiran memiliki fungsi penting sebagai bukti identitas hukum yang memberikan kepastian mengenai status keperdataan anak serta pengakuan resmi dari negara.

Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan kelahiran tepat waktu. Tidak jarang akta kelahiran baru diurus setelah anak berusia beberapa tahun. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan prinsip tertib administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan ruang bagi pencatatan kelahiran yang terlambat, dengan pertimbangan kemaslahatan anak, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-haknya, termasuk pengakuan identitas secara sah oleh negara.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan garis keturunan serta hak-hak ekonomi individu (Auda, 2008).

Permasalahan muncul ketika pencatatan kelahiran dilakukan tanpa didukung oleh pencatatan perkawinan orang tua. Dalam kondisi demikian, akta kelahiran umumnya hanya mencantumkan nama ibu, sehingga anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya pemenuhan hak-hak anak dari pihak ayah, termasuk hak waris dan pengakuan status hukum.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara. Demikian pula, pencatatan kelahiran anak berfungsi sebagai alat bukti sah atas status anak dalam sistem hukum nasional. Kedua aspek tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, yang dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta menjamin hak-hak ekonomi dan sosial anak (*hifz al-māl*).

Putusan *Itsbat Nikah* sangat berperan penting dalam Perubahan Status Perkawinan dan Status Anak, Dimana Perkawinan menjadi Sah dan Anak yang lahir didalamnya menjadi Anak Sah. Anak Sah memiliki hak-hak yang sama dengan anak lainnya, termasuk Hak Waris dan Hak atas Nafkah. Untuk Perubahan Data Administrasi, Putusan *Itsbat Nikah* digunakan sebagai dasar untuk mengubah data administrasi anak, seperti pada Akta Kelahiran, Nama ayah dan ibu dapat ditambahkan atau diperbarui, serta pada Kartu Keluarga Dimana Status Anak dan hubungan keluarga dapat diperbarui.

Untuk Proses perubahan data, Para Pihak bisa mengajukan Permohonan perubahan data ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan melampirkan Putusan *Itsbat Nikah*. Selanjutnya Para Pihak bisa mengisi formulir perubahan data dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Manfaat dari Perubahan data tersebut agar Anak hasil Perkawinan Siri memiliki status hukum yang jelas dan terjamin, sehingga Hak-Hak Anak dapat terpenuhi. Data Administrasi yang akurat dan *up-to-date* juga dapat memudahkan akses ke layanan public dan manfaat lainnya.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri setelah itsbat nikah merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap keabsahan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Secara yuridis, perlindungan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap status hukum anak (Mardani, 2016; Siregar, 2021).

Pertama, itsbat nikah berfungsi sebagai mekanisme legalisasi perkawinan siri yang sebelumnya hanya sah secara agama menjadi sah secara hukum negara. Dengan adanya penetapan itsbat nikah, perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui sebagai anak sah. Hal ini memberikan kepastian hukum terkait hubungan keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan identitas hukum (Wahyuni, 2022; Fauzi, 2020).

Kedua, dari aspek implementasi, putusan itsbat nikah memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak anak, terutama dalam aspek administrasi kependudukan. Penetapan pengadilan menjadi dasar hukum untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran dan kartu keluarga, sehingga identitas anak menjadi lengkap dengan dicantulkannya nama ayah dan ibu. Kondisi ini tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga menjamin akses anak terhadap berbagai hak sipil lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (UNICEF, 2020; Wahyuni, 2022).

Ketiga, dalam perspektif hukum yang lebih luas, keberadaan itsbat nikah mencerminkan adanya adaptasi hukum terhadap kebutuhan sosial masyarakat (*living law*), di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan keadilan substantif, khususnya bagi anak sebagai pihak yang rentan (Cotterrell, 2019). Oleh karena itu, itsbat nikah tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa itsbat nikah memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, baik dari aspek yuridis maupun administratif, sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi anak dalam sistem hukum Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, yaitu:

1. Peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta implikasi hukumnya terhadap status anak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perkawinan siri yang berpotensi merugikan perempuan dan anak (Wahyuni, 2022).

2. Optimalisasi peran Pengadilan Agama dalam itsbat nikah

Pengadilan Agama perlu memberikan akses yang lebih mudah dan cepat dalam proses itsbat nikah, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat segera diwujudkan (Mardani, 2016).

3. Penguatan integrasi data administrasi kependudukan

Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses perubahan data administrasi anak, sehingga implementasi putusan itsbat nikah dapat berjalan efektif dan efisien (UNICEF, 2020).

4. Pengembangan kebijakan hukum berbasis perlindungan anak

Pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat regulasi yang lebih responsif terhadap perlindungan anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak anak (Siregar, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Adillah, S. U. (2011). Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.169>
- Al-Zuhaili, W. (2007). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. IIIT.
- Cotterrell, R. (2019). *Sociology of law*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, A. (2020). Legal consequences of unregistered marriage in Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 55–70.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. ISEAS.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Ma'sum, E. A. (2012, May 15). *Kepastian hukum itsbat nikah* [Makalah]. Forum Diskusi Penelitian Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Serang.

- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Rahman, F. (2020). Unregistered marriage and its legal implications. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 101–115. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.101-115>
- Sembiring, R. (2016). *Hukum keluarga*. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, B. (2021). Status anak luar kawin dalam hukum Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 8(2), 101–115. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v8i2.1545>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2004). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi hukum perkawinan di Indonesia*. Prenamedia Group.
- UNICEF. (2020). *Birth registration and legal identity*.
- Wahyuni, S. (2022). Legal protection for children from unregistered marriages. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 89–104. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.89-104>
- Yahya, H. (2018). Itsbat nikah dalam perspektif hukum Islam. *Al-Ahkam*, 28(2), 233–250. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.2.2443>